

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: TINJAUAN KONSEPTUAL

AYU ZAHRANI

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail: ayuzahrani04@gmail.com

ALDORIZ SYAHPUTRA

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail: aldorizsyahputra2@gmail.com

CICI REGINA PUTRI

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail: ciciregina31@gmail.com

RIZAL

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail: rizal@iainbatusangkar.ac.id

GHITA RAMADHAYANTI

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail: ghitaramadhayanti3@gmail.com

Abstract

The Sharia Savings and Loan Cooperatives (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah or KSPPS) play a significant role in empowering the economy of the Muslim community amid the growth of Islamic economics. As of 2023, there are approximately 1,800 KSPPS units operating nationwide, with over 2 million registered members. The total assets owned by KSPPS are estimated at around IDR 10 trillion, reflecting substantial financial strength in supporting economic empowerment efforts. This study aims to analyze the role of KSPPS as an instrument for empowering the Muslim economy through a literature review approach. The method employed involves a literature review by collecting and analyzing relevant references such as journal articles and books on Islamic economics and microfinance institutions. The findings indicate that KSPPS can enhance the welfare of the Muslim community through productive financing and services based on Islamic values, while also promoting the independence of its members. However, challenges such as low Islamic financial literacy, limited capital, and intense competition remain prevalent. With proper governance, KSPPS can make a significant contribution to the economic development of the Muslim community. This study provides a conceptual framework and recommendations for institutional development and operational capacity improvement.

Keywords: KSPPS, Islamic Finance, Microfinance Institutions, Economic Empowerment

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat di tengah pertumbuhan ekonomi Islam. Hingga tahun 2023, terdapat sekitar 1.800 unit KSPPS yang beroperasi di seluruh negeri, dengan lebih dari 2 juta anggota yang terdaftar. Total aset yang dimiliki oleh KSPPS diperkirakan mencapai sekitar Rp 10 triliun, mencerminkan kekuatan finansial yang cukup besar dalam

mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KSPPS sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan studi literatur. Metode yang digunakan adalah studi literatur (studi pustaka) dengan mengumpulkan dan menganalisis referensi yang relevan seperti artikel jurnal dan buku-buku mengenai ekonomi syariah, lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS mampu meningkatkan kesejahteraan umat melalui pembiayaan produktif dan layanan berbasis nilai Islam, serta mendorong kemandirian anggota. Namun, tantangan seperti literasi keuangan syariah yang rendah, keterbatasan modal, dan persaingan ketat masih dihadapi. Dengan tata kelola yang baik, KSPPS dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi umat. Penelitian ini memberikan kerangka konseptual dan rekomendasi untuk pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas operasional.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, KSPPS, Lembaga Keuangan Mikro, Pemberdayaan Ekonomi Umat

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan berbasis komunitas, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu entitas keuangan yang memainkan peranan kunci dalam mendukung tujuan ini. KSPPS dirancang untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat kecil dan menengah yang sering kali tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Sebagai institusi berbasis syariah, KSPPS beroperasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, bukan semata-mata keuntungan finansial.

Di Indonesia, koperasi memainkan peran signifikan dalam ekonomi kerakyatan, khususnya dalam mendukung penguatan ekonomi umat. Menurut laporan terbaru dari OJK pada tahun 2022, terdapat total 130.354 koperasi di Indonesia, dan 3.912 di antaranya merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS, yang beroperasi dengan prinsip syariah, menyediakan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, melayani masyarakat Muslim yang mencari pilihan pendanaan yang lebih etis dan berkesinambungan.

Pertumbuhan jumlah KSPPS dari tahun ke tahun menunjukkan minat yang semakin besar dari masyarakat terhadap koperasi berbasis syariah ini, yang dianggap lebih aman dan beretika daripada layanan keuangan konvensional. Tidak hanya meningkat secara jumlah, KSPPS juga memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat. Dengan sekitar 1,4 juta anggota, kehadiran KSPPS menjadi bukti nyata atas pentingnya peran mereka dalam menyediakan pembiayaan bagi berbagai kelompok masyarakat, khususnya mereka yang belum dapat mengakses lembaga keuangan formal.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, KSPPS berperan strategis sebagai institusi keuangan berbasis komunitas yang tidak hanya memberikan pendanaan tetapi juga mendorong perkembangan usaha kecil dan mikro. Melalui sistem pengelolaan yang partisipatif dan berbasis syariah, KSPPS bukan hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga memfasilitasi inklusi keuangan, membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Walaupun kehadiran KSPPS di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat, kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian konseptual ini diperlukan guna mengeksplorasi secara lebih mendalam peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perannya (Fidat & Saidatur Rolianah, 2023).

Tingkat pertumbuhan pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada fluktuasi dalam rata-rata nilai kredit yang disalurkan antara tahun 2013 hingga 2020, secara keseluruhan, jumlah pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS terus meningkat. Peningkatan yang signifikan terlihat terutama antara tahun 2016 hingga 2019, ketika semakin banyak masyarakat yang memilih KSPPS sebagai alternatif pinjaman yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan angka pembiayaan yang disalurkan (Maidawati, 2022).

Nominal pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia menunjukkan peran penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar perekonomian lokal (Alamu et al., 2023). Pada tahun 2019, rata-rata pembiayaan mencapai Rp7.430.419.800, dengan kisaran antara Rp277.950.000 hingga Rp16.782.081.559. Angka ini mencerminkan kemampuan KSPPS untuk memberikan dukungan finansial baik untuk usaha besar maupun kecil. Pada 2020, rata-rata pembiayaan sedikit menurun menjadi Rp7.244.857.704, namun pinjaman maksimum meningkat menjadi Rp17.777.808.885, mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan usaha yang lebih besar dan berkembang. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan peran KSPPS dalam

menyediakan akses pembiayaan yang mendukung pemberdayaan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian lokal.

Data yang ada menunjukkan bahwa rata-rata kredit yang disalurkan oleh KSPPS diprediksi akan mencapai sekitar Rp147.890 juta pada tahun 2025, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan, yakni sekitar 6,78% dalam sepuluh tahun. Proyeksi ini mencerminkan harapan besar terhadap kemampuan KSPPS untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro dan kecil, serta memperluas akses keuangan di seluruh Indonesia. Dengan pertumbuhan yang stabil, KSPPS berpotensi semakin mengukuhkan posisinya sebagai lembaga keuangan alternatif yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi mereka yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional.

Data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat peningkatan jumlah koperasi yang terdaftar pada bulan Juli 2024. Terdapat 1.500 koperasi baru yang didaftarkan, menjadikan total koperasi yang terdaftar di Indonesia mencapai 130.354 unit. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya pada model koperasi ekonomi sebagai solusi untuk kesejahteraan bersama. Selama bulan Juli, sektor koperasi yang paling aktif adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi pertanian. Koperasi simpan pinjam mencatat pertumbuhan anggota sebesar 12%, sementara koperasi pertanian meningkat sebesar 8%. Peningkatan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan akses mudah terhadap layanan keuangan dan dukungan dalam sektor pertanian.

Beberapa daerah mencatat pertumbuhan koperasi yang signifikan. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi. Jawa Barat mencatat penambahan 400 koperasi baru, disusul Jawa Tengah sebanyak 350 koperasi, dan Sulawesi Selatan sebanyak 300 koperasi baru. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa koperasi semakin diterima dan diminati oleh masyarakat di berbagai daerah. Koperasi juga berperan aktif dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Pada bulan Juli, beberapa koperasi meluncurkan program pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan keterampilan anggotanya. Koperasi Wanita Sejahtera di Yogyakarta, misalnya menyelenggarakan pelatihan keterampilan menjahit dan pengolahan makanan bagi ibu-ibu rumah tangga. Program ini bertujuan untuk memberikan peluang usaha baru bagi anggotanya dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia menyediakan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan anggota, masyarakat, dan pelaku UMKM. Salah

satu produk unggulan dalam penghimpunan dana adalah Simpanan Mudharabah, yang mengalami pertumbuhan sebesar 20% pada tahun 2023 dan mencapai nilai sekitar Rp 2 triliun. Selain itu, terdapat produk simpanan dengan akad Wadiah, yang terbagi menjadi Wadiah Amanah (tanpa imbal hasil) dan Wadiah Yad Dhamanah (dengan imbal hasil). Penggunaan akad Wadiah tercatat meningkat 15% dalam dua tahun terakhir.

Dalam pembiayaan, KSPPS menerapkan prinsip syariah, antara lain Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan dengan akad Mudharabah menyumbang sekitar 30% dari total pembiayaan, sedangkan Musyarakah banyak diterapkan dalam sektor pertanian dan perdagangan. KSPPS juga menawarkan produk Murabahah, yaitu pembiayaan dengan mekanisme jual beli barang yang disertai margin keuntungan yang telah disepakati, yang menyumbang sekitar 60% dari total pembiayaan. Beberapa varian produk ini adalah Bai' As Salam dan Bai' Al Isthisna. Produk Ijarah, yang berlandaskan pada akad sewa-menyewa, juga tersedia, termasuk Ijarah Muntahiya Bittamlik, di mana kepemilikan barang berpindah ke penyewa setelah masa sewa berakhir. Penggunaan produk Ijarah meningkat 25% pada tahun 2023.

KSPPS juga menawarkan layanan berbasis prinsip jasa seperti Al Wakalah (pelimpahan wewenang), Al Kafalah (jaminan kewajiban), Al Hawalah (pengalihan utang), dan Rahn (gadai barang). Selain itu, terdapat pembiayaan Qardul Hasan, yang merupakan pinjaman tanpa bunga dan mengalami pertumbuhan sebesar 10% pada 2023. Pada tahun 2023, lebih dari 1.000 KSPPS terdaftar di Indonesia dengan total aset mencapai sekitar Rp 10 triliun. Produk Murabahah menjadi pilihan utama anggota, menyumbang 60% dari total pembiayaan yang disalurkan, mencerminkan kesuksesan KSPPS dalam mendukung perekonomian umat berdasarkan prinsip syariah.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada potensi besar KSPPS untuk mendorong perekonomian masyarakat secara komprehensif. Menurut Chapra (2008:120), lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian profit, tetapi juga untuk menanggulangi ketidaksetaraan ekonomi melalui distribusi yang adil dan pemberian dukungan sosial. Dengan demikian, menganalisis peran KSPPS dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya signifikan dari segi akademis, tetapi juga dapat

memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan ekonomi berbasis komunitas di masa mendatang (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara potensi besar KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi umat dan implementasi nyata di lapangan, di mana sebagian besar KSPPS masih beroperasi dengan pendekatan tradisional dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan anggotanya. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi pemberdayaan ekonomi berbasis partisipatif yang melibatkan anggota tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan KSPPS.

Penelitian mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi umat telah banyak dilakukan sebelumnya, meskipun dengan pendekatan yang bervariasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Martin Paul Jr. Tabe-Ojong, Thomas Heckeley, Kathy Baylis, Sebastian Rasch yang berjudul *“Cooperative membership and exposure to role models: Implications for income and asset aspirations”* membahas bagaimana keanggotaan koperasi dapat meningkatkan aspirasi ekonomi individu, melalui akses ke sumber daya dan interaksi dengan panutan (Tab-Ojong et al., 2023). Penelitian ini menekankan hubungan antara koperasi dan peningkatan aspirasi ekonomi anggota melalui akses informasi dan sumber daya.

Penelitian Ibrahim Mohammed Umar, Hasri Mustafa, Shafie Sidek, dan Wai Yeng Lau yang berjudul *“Moderating role of trust in the relationship between corporate governance and performance of agricultural cooperatives in Nigeria”* menyoroti pentingnya kepercayaan antara anggota dan pengelola koperasi dalam memoderasi hubungan antara tata kelola dan kinerja koperasi (Umar et al., 2024). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan yang kuat meningkatkan kinerja koperasi, yang berimplikasi positif terhadap pemberdayaan ekonomi anggota.

Penelitian Elena De Gioannis, Aurore Dudka, dan Zofia Łapniewska yang berjudul *“Gender stereotypes and empowerment of women in energy cooperatives: A comparative analysis from Italy and Belgium”* mengkaji dampak stereotip gender terhadap pemberdayaan perempuan dalam koperasi energi di Italia dan Belgia (De Gioannis et al., 2024). Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya kebijakan inklusif dan pengurangan stereotip gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam koperasi.

Penelitian Löffel dan Gmür yang berjudul *“Entrepreneurial cooperatives: The impact of entrepreneurial orientation on economic and social performance”* meneliti dampak orientasi kewirausahaan (EO) terhadap kinerja koperasi, baik dari sisi ekonomi maupun sosial (Löffel & Gmür, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi dengan orientasi kewirausahaan yang tinggi memiliki kinerja yang lebih baik, yang berdampak pada pemberdayaan anggota dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Jéssica Patrícia Corrêa Brunhara, Karla Gonçalves Macedo, Tapas K. Das, dan Murilo Daniel de Mello Innocentini yang berjudul *“A Driving Force-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) tool to help waste pickers’ cooperatives self-evaluate their environmental and economic performance”* mengembangkan alat evaluasi berbasis DPSIR untuk menilai kinerja koperasi pemulung dari sisi lingkungan dan ekonomi (Brunhara et al., 2023). Penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi berbasis indikator dalam meningkatkan kinerja koperasi dalam sektor ekonomi dan sosial.

Perbedaan kelima penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Penelitian-penelitian tersebut lebih terfokus pada koperasi umum dan sektor-sektor tertentu seperti pertanian, energi, dan pengelolaan sampah, serta berfokus pada aspek kinerja koperasi, kepercayaan, gender, dan orientasi kewirausahaan. Namun, penelitian-penelitian tersebut kurang memberikan perhatian pada koperasi berbasis syariah (KSPPS), yang memiliki prinsip agama yang khas dalam operasional dan tujuan pemberdayaan, seperti keadilan, transparansi, dan pemberdayaan spiritual. Selain itu, meskipun ada pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada sektor-sektor tertentu dan tidak mengintegrasikan konsep spiritual dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual yang lebih relevan dengan konteks koperasi syariah. Dengan fokus pada aspek syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat, penelitian ini tidak hanya membahas pemberdayaan ekonomi secara konvensional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan spiritual dalam koperasi syariah. Penelitian ini juga menggunakan metode yang lebih holistik dengan menggali lebih dalam mengenai peran KSPPS dalam memberdayakan umat, dengan mempertimbangkan faktor kepercayaan, tata kelola yang baik, dan orientasi kewirausahaan berbasis syariah.

Selain itu, penelitian ini lebih terfokus pada kontribusi KSPPS dalam meningkatkan kualitas hidup umat Muslim, yang meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial, dan spiritual, serta lebih mendalam dalam membahas mekanisme dan tantangan dalam pengelolaan KSPPS. Penggunaan data yang lebih berkualitas, dengan sumber yang lebih relevan dan mendalam, serta pengembangan model pemberdayaan berbasis syariah, menjadikan penelitian ini lebih kuat dan aplikatif. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga berpotensi menjadi referensi penting bagi pengembangan koperasi syariah di masa depan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran KSPPS sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat yang efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyusun rekomendasi strategis bagi pengelola KSPPS, otoritas regulasi, serta komunitas keuangan syariah untuk memaksimalkan kontribusi KSPPS dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Manfaat penelitian ini terbagi dalam dua aspek utama: pertama, sebagai landasan teoritis untuk memperkaya studi tentang pemberdayaan ekonomi berbasis syariah; kedua, sebagai panduan praktis dalam merumuskan kebijakan dan strategi operasional KSPPS di lapangan.

Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan literatur terkait pemberdayaan ekonomi syariah dan memberikan wawasan baru mengenai peran KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Definisi operasional yang digunakan dalam konteks ini mencakup konsep pemberdayaan sebagai upaya untuk memperkuat kapabilitas ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat melalui partisipasi aktif dalam sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah dianalisis dalam berbagai literatur yang membahas aspek keuangan syariah, lembaga keuangan mikro, dan pemberdayaan berbasis komunitas (Hamdi et al., 2022). Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS tidak hanya menyediakan pembiayaan berbasis etika, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan berbasis komunitas. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan kebijakan, KSPPS bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi umat.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), berkembang dari konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik khas Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KSPPS memegang peran ganda, yakni sebagai lembaga bisnis (tamwil) yang fokus pada kegiatan keuangan, serta sebagai entitas sosial yang bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) (Edy Syahputra et al., 2023). Ini menunjukkan peran KSPPS sebagai lembaga bisnis syariah yang fokus pada keuangan dan entitas sosial yang mengelola dana ZISWAF. Peran ini saling melengkapi, tapi membutuhkan keseimbangan agar tujuan finansial dan sosial dapat tercapai. Dengan manajemen yang bersih, KSPPS bisa menjadi lembaga yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang tengah berkembang, dengan fokus pada kegiatan produktif dan investasi melalui mekanisme bagi hasil (Rafsanjani, 2019). Bagi masyarakat desa yang berada dalam kondisi ekonomi paling rendah, KSPPS perlu memperluas jangkauan dan pengembangan usahanya agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi, misi KSPPS agar meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat kurang beruntung dengan mengadakan akses ke peluang usaha, mencerminkan komitmennya terhadap inklusivitas serta keadilan ekonomi.

Secara fundamental, koperasi syariah menerapkan sejumlah konsep dasar dalam operasionalnya, seperti penyertaan keuangan, investasi, dan tabungan dengan prinsip bagi hasil. Konsep ini serupa dengan operasional koperasi keuangan syariah, di mana produk yang ditawarkan memiliki kesamaan namun dengan istilah yang berbeda, seperti Murabahah, Mudharabah, dan sebagainya (Arisnawati, 2022). Selain perubahan nama, terdapat pula transformasi dalam sistem operasional, yang sebelumnya menggunakan sistem tradisional, kini mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum agama Islam atau Syariah.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No.25/1992, yang berbunyi: "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

serta ikut membangun tatanan. perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Fungsi KSPPS sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi dan membangun kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, konsisten, profesional dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang dalam regulasi ini disebutkan sebagai entitas yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang mencakup simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, juga terlibat dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Beno et al., 2022). Peran multifungsi KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah, selain menjalankan usaha simpanan, pinjaman, dan pembiayaan, KSPPS juga berperan dalam pengelolaan ZISWAF. Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat berbasis prinsip syariah.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Syariah

Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah upaya politik untuk mengubah secara bertahap paradigma ekonomi yang terkonsentrasi pada konglomerasi, dengan fokus pada pengembangan kegiatan ekonomi di tingkat bawah (Afrizul, 2020). Sebuah upaya politik untuk mengubah secara bertahap paradigma ekonomi yang terkonsentrasi pada konglomerasi yang berfokus pada pengembangan ekonomi di tingkat bawah, inilah yang dimaksud pemberdayaan ekonomi. Mendorong pertumbuhan dan peningkatan kapasitas usaha agar dapat mandiri dan

berkembang menjadi usaha yang lebih besar merupakan tujuan utama pemberdayaan usaha kecil menjadi usaha menengah.

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk membuat pilihan dan mengendalikan lingkungan mereka (Maidawati, 2022). Pemberdayaan ekonomi berbasis syariah didefinisikan sebagai proses pengembangan kapasitas individu dan komunitas untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan pemerataan (Kamali, 2021). Dalam kerangka ini, KSPPS berfungsi sebagai perantara yang menjembatani konsep keuangan syariah dengan praktik pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Regulasi KSPPS

Regulasi terbaru terkait Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia pada tahun 2024 memperkenalkan sejumlah aturan penting yang bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan operasional KSPPS. Salah satu regulasi utama yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2024, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas usaha KSPPS. Regulasi ini juga mengatur kewajiban KSPPS untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas memastikan bahwa seluruh transaksi dan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, aturan ini menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik serta pengelolaan risiko yang efektif untuk menjamin keberlanjutan usaha. KSPPS diwajibkan untuk melaporkan aktivitas usahanya secara berkala kepada pihak berwenang dan diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan operasionalnya. Dengan hadirnya regulasi ini, KSPPS diharapkan dapat beroperasi secara lebih transparan dan akuntabel, sekaligus berkontribusi lebih signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Regulasi terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP/KSPPS) mencakup beberapa peraturan penting yang mengatur aspek operasional dan pengawasan koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023 menetapkan ketentuan tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, seperti batas suku bunga pinjaman maksimal 24% per tahun, batas pemberian pinjaman kepada pihak terkait sebesar 10% dari modal sendiri, serta persyaratan bahwa pemberian pinjaman tersebut harus mendapatkan

persetujuan pengurus dan pengawas KSP/KSPPS. Selain itu, regulasi ini juga mengatur modal tetap minimal bagi Unit Simpan Pinjam (USP) atau Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS), yaitu Rp500 juta untuk koperasi primer dan Rp1 miliar untuk koperasi sekunder. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 mewajibkan koperasi untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Kementerian dan/atau Dinas terkait. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan dasar hukum terkait pengawasan koperasi, yang diperkuat melalui Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 dan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020, yang masing-masing mengatur penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan koperasi. Keseluruhan regulasi ini dirancang untuk memastikan tata kelola koperasi yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya.

Produk-produk KSPPS

Produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki kesamaan mendasar dengan layanan perbankan syariah. Namun, produk-produk KSPPS dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan unik anggota, masyarakat, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam operasionalnya, KSPPS menyediakan layanan penghimpunan dana melalui simpanan serta menyalurkan dana melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Dalam hal penghimpunan dana, KSPPS menyediakan Simpanan Mudharabah, yang meliputi tabungan atau deposito yang dimiliki oleh shahibul maal. Keuntungan dari simpanan ini dibagi berdasarkan akad bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Alternatif lainnya adalah akad Wadiah, yang mencakup Wadiah Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah, keduanya berlandaskan prinsip kepercayaan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 58)

Dalam pembiayaan, KSPPS menerapkan beberapa prinsip syariah. Prinsip pertama adalah Bagi Hasil (Syirkah), meliputi pola kerja sama seperti Mudharabah dan Musyarakah

(Nuraini et al., 2024). Dalam Mudharabah, pemilik modal (shahibul maal) memberikan modal kepada pengelola usaha (mudharib), dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Mudharabah terbagi menjadi Mudharabah Muqayyadah (terbatas pada jenis usaha tertentu) dan Mudharabah Mutlaqah (tanpa batasan usaha). Sementara itu, Musyarakah adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam berbagi modal, keterampilan, keuntungan, dan risiko berdasarkan perjanjian. Kerja sama ini banyak diterapkan dalam sektor pertanian, peternakan, maupun perdagangan.

Prinsip kedua adalah Jual Beli (Murabahah), di mana pembiayaan dilakukan melalui penjualan barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Varian dari prinsip ini meliputi Bai' As Salam, yakni pembelian barang dengan pembayaran di muka untuk penyerahan di masa mendatang, serta Bai' Al Isthisna, yang memungkinkan jual beli berdasarkan spesifikasi barang tertentu dengan fleksibilitas pembayaran, khususnya untuk barang manufaktur.

Prinsip ketiga adalah Sewa (Ijarah), yang mengatur pemanfaatan barang atau jasa melalui akad sewa-menyewa. Salah satu bentuknya adalah Ijarah Muntahiyah Bittamlik, yakni akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa. KSPPS juga menawarkan layanan berbasis prinsip jasa, seperti Al Wakalah (pelimpahan wewenang), Al Kafalah (jaminan kewajiban), Al Hawalah (pengalihan utang), dan Rahn (gadai barang sebagai jaminan). Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial anggota tanpa melanggar prinsip syariah.

Terakhir, KSPPS memberikan pembiayaan berbasis Qardul Hasan, yaitu pinjaman tanpa imbalan di mana peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Prinsip ini mencerminkan semangat solidaritas dan keadilan dalam sistem keuangan syariah.

Karakteristik KSPPS dan Fungsinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

KSPPS, yang dikembangkan sebagai lembaga keuangan mikro dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki keunikan dalam hal keanggotaan dan mekanisme operasional yang memungkinkan keterlibatan aktif dari para anggotanya sebagai pemilik dan pengguna jasa (Asmita, 2020). Sektor keuangan Islam, seperti bank syariah, dipengaruhi fluktuasi harga komoditas, yang menunjukkan pentingnya stabilitas dan keberlanjutan menghadapi dinamika

eksternal (Billah et al., 2024). Dalam konteks KSPPS, keberlanjutan ekonomi umat bergantung pada kemampuannya mengelola risiko lokal, seperti perubahan harga barang pokok. Hubungan asimetris antara pasar komoditas dan bank Islam menekankan perlunya KSPPS merancang program tanggap risiko, seperti pembiayaan mikro syariah dan edukasi keuangan. Diversifikasi program, seperti wakaf produktif dan pelatihan kewirausahaan, juga diperlukan untuk menciptakan pendapatan stabil. Baik bank Islam maupun KSPPS perlu menerapkan pendekatan keberlanjutan berbasis syariah untuk dampak ekonomi jangka panjang.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengusung prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan menerapkan sistem pembagian keuntungan yang adil. Melalui akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, KSPPS menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan nilai Islam. Fokus utama KSPPS adalah menyediakan akses permodalan bagi UMKM yang sulit memperoleh pembiayaan dari bank konvensional. Selain itu, KSPPS juga berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memberikan edukasi keuangan kepada anggotanya, untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas (Zainal et al., 2022). Menyediakan permodalan bagi UMKM yang sulit memperoleh pembiayaan dari bank konvensional merupakan fokus utama KSPPS. Peran penting Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam melalui prinsip-prinsip yang menghindari riba seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah. Untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas KSPPS berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memberikan edukasi keuangan kepada anggotanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur (*library research*), semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku ataupun sumber lainnya. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan, menelaah, dan menganalisisnya referensi yang relevan mengenai ekonomi syariah, lembaga Keuangan mikro, dan pemberdayaan komunitas. Proses pengumpulan data diawali dengan pemilihan jurnal, buku, serta dokumen resmi yang mengulas aspek teoritis pemberdayaan ekonomi dalam perspektif syariah, hambatan dan

strategi KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta implikasi terhadap kebijakan KSPPS. Selama penelitian, dilakukan penelusuran terhadap literatur yang mengkaji konsep pemberdayaan ekonomi berdasarkan perspektif syariah, mencakup prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan pemerataan yang menitikberatkan pada penyediaan akses keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, literatur mengenai teori dan praktik terkait hambatan dan strategi KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi umat, seperti lemahnya pengawasan, minimnya penerapan teknologi keuangan menghambat kinerja KSPPS, juga strategi untuk memahami bagaimana strategi mengoptimalisasi Peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Peneliti menganalisis keselarasan hambatan dan strategi tersebut, serta meneliti bagaimana prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan praktik pemberdayaan tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariah. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi pemberdayaan ekonomi umat yang dapat diimplementasikan oleh KSPPS, sehingga dapat mendukung keberlanjutan peran KSPPS serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Studi kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, sejarah, dan lain-lain. Selain itu, studi ini juga melibatkan kajian terhadap buku referensi dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang dapat menjadi dasar teori untuk memahami masalah yang akan diteliti (Aqil, 2020). Library research sering digunakan dalam kajian teoretis, tinjauan literatur, dan penelitian yang memerlukan landasan konseptual dari karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menyusun argumen berdasarkan berbagai sudut pandang dari penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KSPPS Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi masyarakat yang

memiliki keterbatasan ekonomi (Qin, 2022). Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, KSPPS berfungsi menyediakan pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, yang sering kali kesulitan memperoleh modal dari bank-bank konvensional. Melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, KSPPS menawarkan solusi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, sekaligus melindungi mereka dari jeratan pinjaman rentenir yang berbunga tinggi dan merugikan.

Dengan memberikan akses terhadap modal usaha, KSPPS secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha anggotanya. Hal ini berpengaruh pada peningkatan pendapatan mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Salah satu contoh konkret dari dampak positif KSPPS dapat dilihat pada KSPPS BTM Muhamadiyah di Lubuk Buaya, Padang, yang berhasil menyalurkan pembiayaan untuk mendukung berbagai kegiatan produktif nasabahnya. Pembiayaan tersebut tidak hanya digunakan untuk mengembangkan usaha, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di lingkungan keluarga anggota, yang seringkali menjadi sumber utama pendapatan.

Keberadaan KSPPS turut membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan informal atau rentenir yang seringkali memberikan beban ekonomi jangka panjang (Hendrawan et al., 2023). Dengan demikian, KSPPS tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi individu, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi umat. Koperasi memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi baik dalam konteks pertambangan emas di Republik Demokratik Kongo (DRC) maupun dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia. Koperasi di industri pertambangan skala kecil membantu mengorganisir penambang untuk bekerja bersama, meningkatkan kesejahteraan melalui pembagian hasil yang lebih adil, dan menciptakan hubungan sosial yang lebih kooperatif (Kamundala, 2024). Hal yang sama berlaku untuk KSPPS yang, selain memberikan akses pembiayaan yang lebih adil, juga mengedukasi anggotanya tentang pengelolaan keuangan yang bijak dan memperkuat solidaritas sosial. Kedua jenis koperasi ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi eksploitatif dan menciptakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kedua konteks, koperasi berfungsi sebagai sarana untuk mengorganisir anggota, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, dan menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi umat sangat signifikan, dengan fokus yang jelas pada peningkatan aksesibilitas keuangan, pengembangan kewirausahaan, dan promosi praktik keuangan yang berlandaskan etika (Rachmania Yusa Afriani et al., 2024). Melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, KSPPS berperan penting dalam meningkatkan stabilitas finansial anggota, serta memberikan akses kepada modal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha. Selain itu, pendekatan holistik yang diterapkan oleh KSPPS, termasuk dalam bentuk program pelatihan dan pendidikan keuangan, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kompetensi anggota dalam mengelola keuangan mereka, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS juga memiliki dampak positif yang besar terhadap produktivitas pengusaha kecil, yang memungkinkan mereka untuk memperluas usaha mereka, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja baru, terutama di tingkat keluarga dan komunitas lokal (Anti, 2024). Penekanan pada pendidikan kewirausahaan, termasuk pengembangan keterampilan praktis, memainkan peran kunci dalam membangun budaya kewirausahaan yang mandiri dan berkelanjutan di kalangan masyarakat. Selain itu, dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah, KSPPS tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan bebas dari praktik eksploitatif seperti riba, yang seringkali merugikan anggota.

Melalui inisiatif pendidikan terkait prinsip-prinsip keuangan syariah, KSPPS berhasil meningkatkan pemahaman dan kepercayaan anggota terhadap sistem keuangan syariah, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi, seperti kebutuhan untuk memberikan dukungan berkelanjutan dalam hal manajemen bisnis dan strategi pemasaran, serta mengatasi budaya konsumtif yang tinggi di kalangan sebagian anggota yang dapat menghambat pertumbuhan kewirausahaan dan mengurangi potensi ekonomi secara keseluruhan.

Dampak KSPPS Terhadap Ekonomi Umat

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat, membawa perubahan positif yang terasa langsung oleh berbagai lapisan sosial. Salah satu kontribusi utama KSPPS adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, yang tidak hanya mendukung pengembangan usaha, tetapi juga membantu pendidikan anak-anak anggota dan memberikan jaminan kesehatan bagi pegawai koperasi (Prastiwi, 2021). KSPPS juga memainkan peran vital dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menawarkan berbagai program pembiayaan yang mendukung pengembangan usaha kecil. Hal ini menghasilkan dampak langsung berupa peningkatan pendapatan anggota dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, yang pada akhirnya turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, KSPPS juga memberikan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya tergantung pada rentenir dengan menawarkan pinjaman berbasis syariah yang lebih adil dan menguntungkan.

KSPPS memberikan dampak sosial yang signifikan, memperkuat solidaritas antar anggota dan membangun komunitas yang lebih kooperatif serta saling mendukung. Oleh karena itu, KSPPS tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan penyedia modal, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) berpotensi besar dalam memperkuat ekonomi umat melalui prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari riba. KSPPS menyediakan pembiayaan tanpa bunga dan berbasis bagi hasil, yang mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penggerak ekonomi lokal (Hasniati, Ridha Nurul Mutia, 2020). Selain itu, KSPPS berperan dalam edukasi ekonomi melalui pelatihan dan pembinaan, membantu anggotanya meningkatkan keterampilan manajemen keuangan dan kewirausahaan untuk mencapai kemandirian finansial.

Pemberdayaan komunitas melalui mekanisme kerja sama berbasis nilai. Koperasi energi di Spanyol, seperti Som Energia, berperan sebagai perusahaan sosial yang memobilisasi anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam produksi dan konsumsi energi terbarukan. Dengan pendekatan berbasis kolektivitas, koperasi ini tidak hanya mendemokratisasi akses energi tetapi juga mendorong transisi energi yang berkelanjutan (Huybrechts et al., 2024). Prinsip ini sejalan dengan tujuan KSPPS, yang menggunakan

mekanisme koperasi berbasis syariah untuk memberdayakan ekonomi umat melalui pembiayaan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kedua sistem ini bertumpu pada kerja sama komunitas yang berfokus pada keberlanjutan—koperasi energi mengejar keberlanjutan lingkungan, sementara KSPPS mengejar keberlanjutan sosial-ekonomi. Keduanya juga menghadapi tantangan regulasi dan persaingan dengan entitas besar, tetapi tetap menjadi contoh bagaimana organisasi berbasis komunitas dapat memberikan solusi yang relevan untuk isu-isu global, seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi. Koperasi energi dan KSPPS menunjukkan bahwa kerja sama kolektif berbasis nilai mampu menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, baik dalam aspek lingkungan maupun ekonomi. Dengan prinsip gotong-royong dan solidaritas, KSPPS juga memperkuat hubungan sosial antar anggota. Secara keseluruhan, KSPPS berfungsi sebagai lembaga keuangan sekaligus agen perubahan sosial, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan penciptaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sistem Bagi Hasil Melalui KSPPS

Sistem bagi hasil di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan (Fausi, 2020). Dalam sistem ini, digunakan beberapa akad seperti mudharabah dan musyarakah yang memungkinkan anggota untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dengan berbagi risiko dan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian juga akan ditanggung bersama berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang bergantung pada bunga, di mana nasabah hanya membayar sejumlah uang tanpa memperhitungkan hasil usaha. KSPPS juga menggunakan metode perhitungan bagi hasil yang melibatkan saldo rata-rata simpanan anggota serta total pendapatan koperasi. Sebagai contoh, bagi hasil simpanan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari total pendapatan koperasi, sedangkan bagi hasil pinjaman ditentukan berdasarkan kesepakatan nisbah antara koperasi dan nasabah. Dengan demikian, sistem bagi hasil ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi anggota, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha, menciptakan rasa memiliki, dan berkontribusi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Koperasi petani kakao dan KSPPS memiliki peran penting dalam memberdayakan komunitas melalui pendekatan kolektif yang mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi. Koperasi petani kakao mengorganisasi petani untuk meningkatkan efisiensi produksi serta menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, seperti agroforestri dan konservasi tanah. Selain itu, koperasi petani juga memperkuat posisi tawar petani di pasar global (Krumbiegel & Tillie, 2024). Di sisi lain, KSPPS memberdayakan ekonomi umat dengan menyediakan pembiayaan mikro berbasis syariah, mendukung usaha kecil, dan mempromosikan pengelolaan ekonomi yang adil dan berbasis nilai-nilai Islami. Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama kolektif dalam organisasi berbasis komunitas, yang dapat menciptakan dampak positif baik dalam sektor pertanian maupun keuangan. Koperasi petani menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan, sementara KSPPS mendorong tercapainya keadilan ekonomi bagi umat. Pada akhirnya, keberlanjutan dan pemberdayaan hanya dapat tercapai melalui sinergi dalam komunitas, dukungan kelembagaan yang kuat, dan pengelolaan berbasis nilai yang kokoh.

Penyediaan Akses Modal terhadap Memberdayakan Ekonomi Umat

Pengembangan kapasitas ekonomi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat penting untuk memperkuat peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain menyediakan pembiayaan, KSPPS mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui metode pembiayaan murabahah yang adil dan transparan. Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, KSPPS dapat menerapkan beberapa strategi, seperti diversifikasi produk pembiayaan, peningkatan kualitas layanan, dan promosi aktif melalui media sosial. Selain itu, menjalin kemitraan strategis dan meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan akan memperkuat pengelolaan koperasi. Evaluasi berkala terhadap kinerja juga penting untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, KSPPS dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. KSPPS berperan sebagai mekanisme pemberdayaan umat yang membutuhkan kerja sama antara anggota, pengelola, dan nasabah untuk mencapai tujuan kolektif. Ketidakteraturan dalam pengelolaan koperasi atau pelanggaran prinsip syariah dapat mengganggu stabilitas ekonomi umat.

Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat di Indonesia melalui berbagai kontribusi yang relevan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga yang menyediakan akses pembiayaan berbasis prinsip syariah, KSPPS memudahkan UMKM, terutama mereka yang sulit mendapatkan layanan dari bank konvensional, untuk memperoleh modal. Selain itu, KSPPS aktif mendukung pemberdayaan ekonomi anggotanya dengan program bantuan modal yang tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga membantu mengurangi praktik rentenir yang merugikan. Berperan sebagai inkubator bisnis, KSPPS juga memberikan pelatihan dan bantuan manajerial untuk mendukung peningkatan keterampilan dan kapasitas usaha anggota.

KSPPS mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dialokasikan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi, memperluas dampak sosial koperasi syariah di tengah masyarakat. Dukungan kebijakan pemerintah yang memberi landasan hukum dan insentif bagi perkembangan koperasi syariah turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Melalui berbagai inisiatif tersebut, KSPPS tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi KSPPS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan perannya dalam memberdayakan ekonomi umat. Salah satu kendala utama adalah permodalan, di mana KSPPS diwajibkan untuk memiliki modal sendiri setidaknya 20% dari total aset yang dikelola. Hal ini sering menjadi hambatan karena ketergantungan pada modal eksternal. Selain itu, prosedur perizinan yang rumit dan regulasi yang ketat membatasi ruang gerak KSPPS, terutama bagi koperasi yang berupaya memperluas skala operasi mereka ke tingkat nasional. Koperasi yang lebih besar memiliki potensi untuk memberikan lebih banyak produk dan layanan keuangan, terutama bagi anggota, serta memperluas pembiayaan berbasis syariah (Wasiaturrahma et al., 2020). Namun, KSPPS harus mengelola pembiayaan dengan hati-hati untuk menghindari risiko finansial yang bisa mengganggu stabilitasnya. Dukungan eksternal, seperti hibah dari

pemerintah atau lembaga lainnya, juga dapat meningkatkan kapasitas KSPPS dalam memperluas layanan dan menciptakan program pemberdayaan yang inovatif. Keberhasilan KSPPS dalam memberdayakan ekonomi umat sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dalam hal ukuran, risiko, dan dukungan finansial tambahan.

Tantangan lainnya adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang masih sulit dijalankan secara konsisten oleh banyak KSPPS, misalnya dalam hal pembagian hasil dan pengelolaan produk. Keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap efektivitas operasional dan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik konvensional maupun syariah, semakin meningkatkan tekanan, mengingat lembaga-lembaga tersebut menawarkan produk serupa dengan persyaratan yang cenderung lebih fleksibel. Beragam tantangan ini berdampak pada kinerja dan keberlanjutan KSPPS dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi penggerak ekonomi syariah di masyarakat.

Strategi Optimalisasi KSPPS dalam Memberdayakan Ekonomi Umat

Strategi untuk mengoptimalkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) melibatkan beberapa pendekatan penting. Pertama, diversifikasi produk pembiayaan sangat krusial, dengan menawarkan berbagai pilihan seperti pembiayaan kendaraan, rumah, dan modal usaha (Adin Fadilah, 2022). Ini memungkinkan KSPPS untuk menjangkau lebih banyak anggota yang memiliki kebutuhan yang beragam, memberikan mereka fleksibilitas dalam memilih produk yang paling sesuai. Selanjutnya, peningkatan layanan dan kualitas produk harus menjadi fokus utama, di mana proses pengajuan yang cepat dan pelayanan yang ramah dapat menciptakan pengalaman positif bagi anggota.

Kualitas produk juga perlu disesuaikan agar relevan dengan kebutuhan anggota (Masmuroh et al., 2023). Promosi aktif melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan acara komunitas, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk KSPPS. Selain itu, kegiatan edukasi keuangan juga penting untuk membantu masyarakat memahami lebih baik tentang produk syariah. Kemitraan strategis dengan produsen atau distributor dapat memberikan akses ke sumber daya dan barang dengan harga yang lebih kompetitif, serta memperluas jaringan dan daya saing KSPPS.

Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme karyawan KSPPS. SDM yang terlatih akan mampu memberikan

layanan yang lebih baik kepada anggota dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja KSPPS diperlukan untuk mengetahui pencapaian target dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dengan evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap bulan atau kuartalan. Terakhir, inovasi dalam pemasaran, seperti penggunaan teknologi digital untuk menarik anggota baru dan mempertahankan anggota lama, juga dapat meningkatkan minat terhadap produk-produk KSPPS, termasuk pemanfaatan aplikasi mobile untuk memudahkan akses layanan keuangan syariah.

Melalui pentingnya manajemen yang efektif dan efisiensi teknis dalam menjaga keberlanjutan koperasi, KSPPS yang dikelola dengan baik, dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien, dapat memberikan pembiayaan yang lebih optimal bagi anggota, sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi umat (Purmiyati et al., 2022). KSPPS perlu memperkuat kapasitas manajerial dan tata kelola untuk meningkatkan kesehatan keuangan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi anggotanya, seperti dalam mendukung usaha kecil dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan pemanfaatan teknologi dalam operasional koperasi akan meningkatkan efisiensi dan mendukung tujuan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, KSPPS memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi anggota dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan formal.

Implikasi Kebijakan Terhadap Pengembangan KSPPS

Implikasi kebijakan dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia mencakup aspek-aspek penting yang berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan koperasi syariah. Kebijakan terbaru, melalui Permenkop UKM 8/2023, mengatur klasifikasi KSPPS berdasarkan skala usaha yang memengaruhi akses koperasi terhadap modal dan perizinan, sekaligus menawarkan kemudahan serta perlindungan guna memperluas jangkauan usahanya (Aziz et al., 2024). Kebijakan ini menetapkan persyaratan modal minimum sebesar 20% dari total aset yang dikelola sebagai modal internal. Meskipun demikian, ketentuan tersebut dapat menjadi tantangan bagi KSPPS yang banyak bergantung pada modal eksternal, sebab aturan ini bisa membatasi kapasitas ekspansi mereka. KSPPS, yang berada di antara sektor keuangan formal dan informal, perlu mengatur dengan baik agar tetap bisa memberikan akses keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah, sambil

mematuhi peraturan anti-pencucian uang (Makmur, 2024). Dengan pendekatan yang tepat, KSPPS dapat memperluas inklusi keuangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat tanpa menghambat sektor informal yang penting.

Dalam hal akuntabilitas, KSPPS diwajibkan untuk mengikuti standar pengawasan yang ketat, termasuk penilaian kondisi kesehatan koperasi untuk meningkatkan transparansi operasional. Kebijakan juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi para anggota, guna menjamin mutu layanan dan mendorong inovasi produk. Lebih lanjut, kerjasama dengan berbagai lembaga eksternal juga diperkuat untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas layanan, dan mendorong adopsi teknologi informasi dalam operasional koperasi syariah ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi peran krusial Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi umat, dengan fokus pada penyediaan akses pembiayaan mikro yang inklusif, distribusi keuntungan yang adil, serta inisiatif pemberdayaan sosial dan moral. Temuan utama mengindikasikan bahwa meskipun KSPPS memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung perkembangan ekonomi umat, efektivitasnya terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Implikasi dari penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, studi ini memperkaya pemahaman tentang konsep pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dan kontribusi KSPPS dalam konteks tersebut. Dari perspektif manajerial, hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola KSPPS dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih terintegrasi dan efektif, termasuk dalam hal pelatihan anggota serta penguatan tata kelola lembaga. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang hanya berdasarkan literatur tanpa melibatkan pengumpulan data primer, yang dapat mengurangi pemahaman mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini tidak mengkaji faktor-faktor eksternal yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja KSPPS. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti melaksanakan studi empiris dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk secara langsung meneliti pengalaman dan persepsi anggota KSPPS. Penelitian mendatang juga dapat menginvestigasi peran teknologi keuangan dalam meningkatkan efektivitas operasional KSPPS serta

memperluas akses terhadap pembiayaan mikro bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adin Fadilah. (2022). Strategi KSPPS Bmt Peta Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan. *Wadiah*, 6(2), 141–159.
- Afrizul, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Koperasi Berbasis Syariah Pada Kpri Sman I Kota Solok. *Tamwil*, 6(2), 111.
- Alamu, O., O.Olwal, T., & Djouani, K. (2023). Achievable rate optimization for space–time block code-aided cooperative NOMA with energy harvesting. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 40, 101365.
- Anti, A. Y. (2024). Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS Kota Padang Dalam Mewujudkan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1949.
- Aqil, A. D. C. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1–6.
- Arisnawati, N. F. (2022). KSPPS Financing, Product Innovation, and Technology as Determinants of MSME Growth in Pekalongan City. *Akademika*, 249–264.
- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176.
- Aziz, A., Mugiadi, R. P., & Wiratno, A. (2024). Studi Deskriptif BMT Al Bahjah Online di KSPPS BMT Al Bahjah Cirebon. *EKOMA: Jurnal Ekonomi ...*, 3(5), 44–61.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Billah, M., Hadhri, S., Shaik, M., & Balli, F. (2024). Asymmetric connectedness and investment strategies between commodities and Islamic banks: Evidence from gulf cooperative council (GCC) markets. *Pacific Basin Finance Journal*, 86, 102406.
- Brunhara, J. P. C., Macedo, K. G., Das, T. K., & Innocentini, M. D. de M. (2023). A Driving Force-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) tool to help waste pickers' cooperatives self-evaluate their environmental and economic performance. *Hygiene and Environmental Health*

Advances, 6(March).

- De Gioannis, E., Dudka, A., & Łapniewska, Z. (2024). Gender stereotypes and empowerment of women in energy cooperatives: A comparative analysis from Italy and Belgium. *Energy Research and Social Science*, 116(October 2023).
- Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, & Noni Rozaini. (2023). Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Mutsla*, 5(2), 379–389.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Implementasi Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah kepada UMKM di KSPPS Tamzis Bina Utama KC PIW*.
- Fausi, N. dan M. (2020). *Pengaruh pembiayaan modal usaha terhadap peningkatan usaha nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur pada masyarakat Madura*. 2507(February), 1–9.
- Fidat, F., & Saidatur Rolianah, W. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 89–98.
- Hamdi, M., Dahlan, U. A., No, K., & Umbulharjo, K. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Umat (Muhammad Hamdi) | 221. November*, 221–232.
- Hasniati, Ridha Nurul Mutia, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Balanca Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(Volume2 Nomor 2), 47–55.
- Hendrawan, Y., Surya, C. M., & Nasiah, R. Z. (2023). *The Role Of Sharia Savings And Loans And Financing Cooperatives (KSPPS) In Community Economic Empowerment (Study At KSPPS Bmt Alfa Dirham Mandiri Cirebon)*. 2(12), 4049–4058.
- Huybrechts, B., Pérez-Suárez, M., Cobeña, M., & Sánchez-Torné, I. (2024). Energy co-operatives in Spain: The role of social enterprises in the energy transition. *Futures*, 160(February 2023).
- Kamali, M. H. (2021). Shariah. *Shariah and the Halal Industry*, 2, 17–25.
- Kamundala, G. (2024). "ICI ON TRAVAILLE: The role of cooperatives in structuring social relations of production in artisanal and small-scale gold mining in Eastern DRC. *Journal of Rural Studies*, 113(June 2024), 103483.
- Krumbiegel, K., & Tillie, P. (2024). Sustainable practices in cocoa production. The role of certification schemes and farmer cooperatives. *Ecological Economics*, 222(May 2023), 108211.
- Löffel, U., & Gmür, M. (2024). Entrepreneurial cooperatives: The impact of entrepreneurial orientation on economic and social performance. *Journal of Co-Operative Organization and*

Management, 12(1).

- Maidawati, M. (2022). *Pembiayaan Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya Padang*. 31–41.
- Makmur, K. L. (2024). Why only scrutinise formal finance? Money laundering and informal remittance regulations in Indonesia. *Journal of Economic Criminology*, 6(June), 100111.
- Masmuroh, M., Mukmin, H., & Yanti, F. (2023). STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BAITUL MAL WATTAMWIL (Studi Peran KSPPS BMT Al-Hikmah Bandar Lampung). *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 253–286.
- Nuraini, A., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di KSPPS Al-Husna Secang. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 806–816.
- Prastiwi, I. E. (2021). Analysis of The Influence of Religiosity, Environment, and Reputation Factors on Customer Decisions on Saving at KSPPS BMT Amanah Ummah. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 215–223.
- Purmiyati, A., Handoyo, R. D., & Wisudanto. (2022). Technical efficiency analysis: Management factor as determinants of saving and credit cooperatives' health. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 10(2), 100186.
- Qin, D. (2022). Symbol error probability optimization in cognitive amplify and forward cooperative relaying networks. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 34, 101088.
- Rachmania Yusa Afriani, Shela Saskia Pradya Paramita, & Futihah Roudhoturizki. (2024). KSPPS Development Strategy for Bina Ummat Sejahtera to Improve the Welfare of Cooperative Members. *International Journal of Entrepreneur and Business Administration*, 2(2), 76–93.
- Rafsanjani, H. (2019). Koperasi Syariah dan Keuangan Inklusif. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 187–205.
- Tabe-Ojong, M. P., Heckeley, T., Baylis, K., & Rasch, S. (2023). Cooperative membership and exposure to role models: Implications for income and asset aspirations. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 107(July 2022), 102119.

- Umar, I. M., Mustafa, H., Sidek, S., & Lau, W. Y. (2024). Moderating role of trust in the relationship between corporate governance and performance of agricultural cooperatives in Nigeria. *Social Sciences and Humanities Open*, 9(March), 100831.
- Wasiaturrahma, Ajija, S. R., Sukmana, R., Sari, T. N., & Hudaifah, A. (2020). Breadth and depth outreach of Islamic cooperatives: do size, non-performing finance, and grant matter? *Heliyon*, 6(7), e04472.
- Zainal, M., Sekolah, H., Agama, T., Darul, I., & Pamekasanuniversitas, U. B. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Cabang Palengaan Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan). *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(1), 29–43.